

TANGGUNG JAWAB SEKUTU PERSEKUTUAN KOMANDITER ATAS PENJUALAN ASET PASCAPAILIT SEBAGAI ACTIO PAULIANA

Denaya Annisa, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran
Jakarta, e-mail: denayannisa@gmail.com

Iwan Erar Joesoef, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional
Veteran Jakarta, e-mail: iwan.erar@upnvj.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2023.v12.i01.p05>

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui pertimbangan hakim atas addendum perjanjian sewa menyewa dan pengelolaan pabrik pasca pailit sebagai actio pauliana dan bentuk tanggung jawab sekutu Persekutuan Komanditer (CV) dalam penyelesaian kepailitan atas pembatalan addendum perjanjian sewa menyewa dan pengelolaan pabrik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan undang-undang, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan pertimbangan hakim, addendum perjanjian yang dilakukan pascapailit ini dapat dibatalkan melalui actio pauliana karena bukan suatu kewajiban bagi debitur dan merugikan kreditor, sehingga pembatalan perjanjian dan addendum dapat dilakukan dengan putusan pengadilan untuk menghindari kerugian bagi kreditor atas debitur yang pailit. Pihak kedua yang dirugikan dalam addendum dapat dijadikan kreditor untuk mendapatkan pemenuhan haknya yang dijanjikan dalam addendum oleh CV. Kesimpulan penelitian adalah dalam pemenuhan utang CV, sekutu aktif bertanggung jawab secara tanggung renteng hingga melibatkan harta pribadinya, sementara itu sekutu pasif hanya bertanggung jawab sebatas modal disetorkan jika tidak turut melakukan kepengurusan CV.

Kata Kunci: Persekutuan Komanditer, pailit, tanggung jawab, actio pauliana

ABSTRACT

The purpose of this research is to determine the judge's consideration of the post-bankruptcy addendum of lease agreement and factory management as actio pauliana and the responsibilities of CV partners in bankruptcy regarding to the cancellation of addendum. This research uses normative method with statute, conceptual, and case approach. This research shows that based on judge's consideration, the addendum of the agreement that made post-bankruptcy could be canceled through actio pauliana, because it is not an obligation for the debtor and is detrimental to creditors, so the cancellation of the agreements and addendum can be done by court to avoid losses for the creditors in bankruptcy. The second party who suffers losses in the addendum could become a creditor to obtain the fulfillment of their rights as promised in the addendum by CV partners. In fulfilling CV debts, active partners are jointly and severally responsible to their personal assets, while passive partners are only responsible for the capital contributed to the CV if they do not take any parts in managing the CV with active partners.

Keywords: Limited Partnership, bankruptcy, responsibility, actio pauliana

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan aktivitas sektor bidang usaha di Indonesia semakin meluas mengingat ekonomi merupakan kebutuhan pokok masyarakat Indonesia. Seiring berkembangnya aktivitas sektor bisnis di Indonesia, sangat memungkinkan pula berkembangnya permasalahan hukum yang timbul khususnya dalam suatu badan usaha yang sedang menjalankan kegiatan usahanya. Kegiatan usaha yang dilakukan oleh manusia dilakukan dalam rangka meraih keuntungan serta meningkatkan

kualitas kehidupan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Kegiatan badan usaha secara hukum merujuk kepada *iuris constitutum* atau hukum positif Indonesia yang berlaku. Karena itu segala perbuatan maupun akibatnya dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum yang mengatur dalam rangka menjamin terlaksananya hubungan hukum yang dipertanggung jawabkan oleh para pihak yang bersangkutan. Secara hukum, terdapat berbagai bentuk badan usaha yang diakui di Indonesia dengan ketentuan hukum yang berbeda pula. Contoh bentuk badan usaha yang juga banyak digunakan pelaku usaha yaitu Persekutuan Komanditer (*Commanditaire Vennootschaap*).

Persekutuan Komanditer (CV) merupakan sebuah persekutuan dengan satu orang atau lebih sekutu pelepas uang atau komanditer dan sekutu pengurus atau komplementer, tujuannya untuk secara terus menerus menyelenggarakan usahanya.¹ Yang membedakan CV dengan badan usaha lainnya yakni terdapat sekurang-kurangnya 2 (dua) sekutu yang diantaranya sekutu komplementer yang disebut juga sekutu aktif serta sekutu komanditer yang disebut juga sekutu pasif. Sejatinya badan usaha diklasifikasikan lagi berdasarkan badan usaha tidak berbadan hukum dan juga berbadan hukum, keduanya mempunyai batasan pertanggungjawaban yang berbeda. Contoh dari badan usaha dengan bentuk tidak berbadan hukum yaitu CV. Perbedaan khusus CV dan juga badan usaha lain adalah bentuk pertanggungjawaban pengurusnya yang bersifat tanggung renteng hingga harta pribadinya sesuai yang disepakati dalam akta pendirian CV.

Dalam melakukan kegiatan usahanya, kepengurusan CV dijalankan oleh sekutu aktif yang akan turun langsung dalam melakukan berbagai perbuatan hukum dan bertanggung jawab dalam kaitannya dengan melakukan perikatan/perjanjian dengan pihak ketiga. Perikatan badan usaha CV bersama pihak ketiga tentunya atas tujuan ekonomi sehingga hubungan keduanya bertujuan akhir untuk mendapatkan keuntungan secara timbal balik. Adanya hubungan antara kedua belah pihak juga mampu menimbulkan risiko tidak terpenuhinya kewajiban atau utang dari salah satu pihak akibat keadaan tidak mampu. Apabila keadaan tersebut dialami oleh CV, maka pihak ketiga sebagai kreditor berhak untuk mengajukan pailit atas CV tersebut. Syarat bagi seorang debitor untuk dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan yakni setidaknya terdapat 2 (dua) atau lebih kreditor serta gagal melakukan pembayaran dari sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.² Terkait permohonan terjadinya pailit dapat diajukan debiturnya ataupun para krediturnya ke Pengadilan Niaga. Dalam UU KPKPU juga diatur secara khusus terkait kepailitan terhadap badan usaha bukan berbadan hukum yakni firma. Pengaturan tentang CV hanya terdapat di 3 pasal dalam KUHD. CV dikenal sebagai bentuk khusus dari firma, karenanya semua ketentuan tentang firma juga berlaku bagi CV.³ Maka dengan begitu berlaku pengaturan Pasal 5 UU KPKPU terhadap sekutunya dalam permohonan kepailitan. Dalam hal ini timbul tanda tanya terkait bagaimana kedudukan masing-masing sekutu CV dalam pertanggungjawaban atas terjadinya kepailitan.

¹ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, "Pasal 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata," 2018.

² Republik Indonesia, "Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang," 2004.

³ Dewi, Yetty Komalasari, *Pemikiran Baru Tentang Persekutuan Komanditer (CV): Studi Perbandingan KUHD dan WvK Serta Putusan-putusan Pengadilan Indonesia dan Belanda*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2023), 97.

Keputusan kepailitan yang ditetapkan Pengadilan Niaga akan memberikan akibat secara hukum terhadap kedudukan debitur yang berada dalam pailit berupa hilangnya haknya dalam melakukan penguasaan dan pengurusan terhadap hartanya yang juga dihitung sebagai harta pailit.⁴ Akibatnya penguasaan dan kepengurusan harta pailit akan berpindah tangan kepada kurator atau Balai Harta Peninggalan yang akan melanjutkan kepengurusan harta untuk melunasi utang-utang pailit. Atas berpindahkannya harta dan kepengurusan CV dari sekutu kepada kurator, maka para sekutu tidak berhak lagi untuk melakukan berbagai perbuatan hukum. Maka jika terjadi *actio pauliana* yang dianggap kurator dapat merugikan kreditor yang sedang memperjuangkan haknya atas pelunasan utang debitur, perlu diteliti bagaimana penyelesaian dalam praktiknya.

Penulis dalam penelitian ini mengkaji putusan Pengadilan Niaga Medan dengan nomor perkara No. 1/Pdt.Sus/Actio Paulina/2016/PN- Mdn jo No. 07/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN- Mdn dalam melakukan penelitian. Dalam putusan pengadilan niaga tersebut, kurator yang dalam hal ini telah ditunjuk oleh hakim untuk melakukan pemberesan harta pailit CV Agro Sawita Mandiri Perkasa mengajukan gugatan atas penemuan tindakan *actio pauliana* setelah CV dinyatakan pailit. CV melakukan addendum atas perjanjian dengan pihak ketiga yang dilakukan oleh para sekutunya saat proses kepailitan dan pengekskusiian harta pailit yang dilakukan kurator. Pengaturan tentang *actio pauliana* tercantum dalam bunyi Pasal 41 UUKPKPU yang menyatakan demi urgensi harta kekayaan pailit, atas perbuatan hukum Debitur pailit sebelum putusan pengadilan dan dapat menimbulkan keadaan rugi bagi Kreditor mampu dilakukan pembatalan dengan diajukan ke pengadilan niaga. Ketika saat kurator melaksanakan pemberesan harta pailit didapatkan bukti jika debitur telah mengadakan perbuatan hukum bersama pihak ketiga yang mana hal ini sebenarnya tidak diwajibkan dan telah merugikan kreditor, maka setelah putusan pailit telah diucapkan oleh Pengadilan Niaga, kurator bisa mengajukan gugatan *Actio Pauliana*.⁵ Terkait halnya kepailitan, keberadaan *actio pauliana* dimaksudkan untuk memberikan kepastian perlindungan bagi kreditor-kreditor dari debitur pailit yang memiliki itikad baik serta mencegah perbuatan sewenang-wenang oleh debitur pailit.⁶

Dalam putusan pengadilan tersebut, kurator mengajukan gugatan atas *actio pauliana* oleh CV Agro Sawita Mandiri Perkasa. CV tersebut melakukan addendum terhadap perjanjian kerjasama terkait pengelolaan serta sewa menyewa atas pabrik kelapa sawit. Singkatnya bahwa CV Agro mengaddendum kedua perjanjian tersebut yang pada prinsipnya menambahkan ketentuan tentang melakukan jual beli atas pabrik yang merupakan boedel pailit. Hal ini sangat bertentangan dengan peraturan kepailitan karena akibat dari adanya putusan pailit bagi CV tersebut yakni tidak lagi cakap dalam melakukan perbuatan hukum.

Beberapa penelitian lain juga dilakukan atas pertanggungjawaban yang dimiliki oleh sekutu CV ketika mengalami pailit. Penelitian yang dimaksud yang berjudul

⁴ Murniati, Rilda, "Asas Tanggung Renteng Pada Bentuk Usaha Bukan Badan Hukum dan Akibat Hukum Bagi Harta Pewkawinan," *Jurnal Cepalo* 2, no. 2, (2018): 111-120, <https://doi.org/10.25041/cepalo.v2no2.1768>.

⁵ Panatagama, Alfatra, "Actio Pauliana Dalam Kepailitan Yang Melebihi Jangka Waktu Satu Tahun," *Jurist-Diction* 3, no. 4, (2020): 1249-1264, <https://doi.org/10.20473/jd.v3i4.20205>.

⁶ Anandewi, Made Martia S, dan Ida Ayu Sukihana, "Actio Pauliana Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Kreditor Dalam Kepailitan," *Jurnal Kertha Desa* 9, no. 11, (2021): 26-36, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthadesa/article/view/73507/42480>.

“Kajian Tanggung Jawab Sekutu Komanditer Dalam Pelunasan Hutang Perusahaan Melalui Kepailitan” oleh Putra Ma Alhairi. Jenis penelitian yang diterapkan pada penelitian ini berupa deskriptif analitis beserta pendekatan dengan metode normatif. Hasil dari penelitian memperoleh bahwa sekutu komanditer mempunyai kedudukan hukum hanya sebagai sekutu pelepas uang yang pasif serta tidak dapat berbuat atas nama CV. Pailit dapat terjadi pada sekutu komanditer dari konsekuensinya ia akan bertanggung jawab tanggung renteng sampai ke harta milik pribadinya jika terbukti ikut mengurus persekutuan komanditer.⁷ Perbedaan penelitian ini dengan penulis yaitu tidak adanya bentuk tanggung jawab CV terhadap perjanjian yang dilakukan dengan pihak ketiga serta terhadap *actio pauliana* setelah mengalami kepailitan. Penelitian lainnya yang berjudul “Tanggung Jawab Sekutu Terhadap Comanditaire Vennootschap (CV) yang Mengalami Pailit.” oleh Kadek Rima Anggen Suari dan I Nengah Suantra. Penelitian ini menggunakan metode penulisan normatif. Dalam penelitian dibahas bahwa berdasarkan KUHD, sekutu komanditer adalah sekutu pasif yang semata-mata berperan melakukan penyertaan sebagai modal dan menunggu keuntungannya dari inbreng serta tidak dapat ikut serta dalam perusahaan, kepengurusan, termasuk pula kegiatan usaha dari perusahaan. Dalam hal terjadi kerugian CV akibat pailit, pertanggungjawaban hukum diemban oleh sekutu komplementer sementara itu sekutu komanditer hanya memiliki tanggung jawab sebatas sejumlah modal yang ia sertakan.⁸ Perbedaan penelitian tersebut dengan penulis yaitu tidak adanya bentuk tanggung jawab CV terhadap perjanjian yang dilakukan dengan pihak ketiga setelah mengalami pailit dalam hal terjadinya *actio pauliana*. Serta penulis dalam penelitian ini juga mengkaji pertimbangan hakim terkait tanggung jawab sekutu CV terhadap pihak ketiga dalam hal terjadi *actio pauliana*. Penelitian serupa juga dilakukan oleh Fajar Ilham Saputra dan kawan-kawan yang berjudul “Tanggung Jawab Sekutu Pasif Dalam Persekutuan Komanditer (CV) yang Mengalami Kepailitan Dihubungkan Dengan Pasal 20 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) (Studi Putusan Nomor: 2/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN.Niaga Sby).” Adapun metode yang diterapkan dalam penelitian tersebut berupa pendekatan yuridis normatif, hasil penulisan diperoleh keadaan pailit dapat dipikul oleh dua sekutu CV apabila terdapat bukti bahwa sekutu pasif telah mengingkari pasal 20 KUHD (*Wetboek van Koophandel voor Indonesie*). Selanjutnya sesuai ketentuan KUHD yakni Pasal 21, sekutu pelepas uang atau pasif turut bertanggung jawab secara renteng hingga harta pribadinya karena didapatkan bukti ia telah melaksanakan perjanjian penanggungan utang dengan pihak lainnya bersama sekutu aktif. Sehingga dalam pertimbangan hakim putusan tersebut menyatakan sekutu komanditer turut pailit dengan alasan sudah terbukti bahwa ia turut melakukan penandatanganan perjanjian berupa Akta Perjanjian Penanggungan Pribadi.⁹ Perbedaan studi tersebut dengan penelitian oleh

⁷ Ma Alhairi, Putra, “Kajian Tanggung Jawab Sekutu Komanditer dalam Pelunasan Hutang Perusahaan Melalui Kepailitan (Studi Kasus Putusan Nomor: 07/Pdt/Sus-Pailit/2015/PN Niaga. Mdn).” *Otentik's Jurnal Hukum Kenotariatan* 2, no. 2, (2020): 132-145, <https://doi.org/10.35814/otentik.v2i2.2110>.

⁸ Suari, Kadek Rima Anggen, dan I Nengah Suantra, “Tanggung Jawab Sekutu Terhadap *Commanditaire Vennootschap* (CV) Yang Mengalami Pailit,” *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 3, no. 3, (2018): 1-5, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/38426>.

⁹ Saputra, Fajar Ilham, Muhamad Abas, dan Farhan Asyhadi, “Tanggung Jawab Sekutu Pasif dalam Persekutuan Komanditer (CV) yang Mengalami Kepailitan Dihubungkan Dengan Pasal 20 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) (Studi Putusan Nomor: 2/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN.Niaga Sby),” *Jurnal Rechtscientia Hukum* 2, no. 2, (2022): 79-97,

penulis, yakni studi tersebut hanya mengkaji pertanggungjawaban sekutu pasif dalam hal terjadi kepailitan, sedangkan penelitian ini mengkaji tanggung jawab yang dimiliki kedua sekutu CV pailit terhadap upaya *actio pauliana* atas adanya addendum perjanjian setelah pailit dengan pihak lain.

Dilihat dari penelitian terdahulu yang telah diuraikan tersebut, terdapat kesamaan tema pembahasan yang juga meneliti tentang tanggung jawab sekutu CV ketika mengalami pailit. Perbedaan penelitian yang berikut ini penulis kaji dengan penelitian-penelitian terdahulu yakni penulis dalam hal ini meneliti lebih dalam terkait tanggung jawab sekutu CV yang mengalami pailit dalam hal terjadinya *actio pauliana* berupa addendum perjanjian kerjasama setelah dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan. Penulis merasa tertarik untuk meneliti terkait pembahasan ini, untuk lebih memperjelas pertanggungjawaban yang dimiliki oleh sekutu CV serta meminimalisir kerugian yang ditimbulkan dalam pemberesan harta pailit serta pihak ketiga yang terlibat akibat adanya perbuatan dan hubungan hukum yang dilakukan sekutu CV setelah dinyatakan padahal dalam kedudukannya sudah tidak dalam keadaan cakap dalam melakukan berbagai perbuatan hukum.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hakim atas addendum perjanjian sewa menyewa dan pengelolaan pabrik setelah pailit sebagai *actio pauliana* dalam putusan No. 1/Pdt.Sus/Actio Pauliana/2016/PN-Mdn?
2. Bagaimana tanggung jawab sekutu persekutuan komanditer dalam penyelesaian kepailitan atas pembatalan addendum perjanjian sewa menyewa dan pengelolaan pabrik?

1.3. Tujuan Penulisan

Penyusunan tulisan berikut ini bertujuan untuk menelaah pertimbangan hakim atas gugatan *actio pauliana* dalam terjadinya kepailitan yang dihadapi oleh Persekutuan Komanditer (CV). Penelitian ini juga akan mengkaji terkait tanggung jawab yang diemban oleh para sekutu Persekutuan Komanditer (CV) ketika terjadi kepailitan terhadap perjanjian yang dilakukan bersama pihak ketiga.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan ini yaitu metode penelitian hukum normatif dengan fokus kepada peraturan atau perundang-undangan tertulis (*law in books*) atau berdasarkan kepada norma serta kaidah-kaidah hukum yang hidup di lingkungan bermasyarakat.¹⁰ Pendekatan pada penulisan penelitian berikut ini antara lain berupa pendekatan undang-undang, konseptual, dan kasus. Penelitian ini mengutamakan peraturan perundang-undangan dikaitkan dengan doktrin serta pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum terhadap isu/kasus hukum yang sedang dihadapi dari putusan pengadilan. Bahan hukum primer dalam penelitian ini berasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang mengatur khusus terkait Persekutuan Komanditer serta Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Sementara penulis

<https://journal.ubpkarawang.ac.id/mahasiswa/index.php/RECHTSCIENTIA/article/view/753/573>.

¹⁰ Siddiq Armia, Muhammad, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum* (Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2022), 8.

memperoleh bahan hukum sekunder dari berbagai sumber relevan seperti skripsi, jurnal, artikel hukum yang dapat memperkuat bahan hukum primer.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Pertimbangan Hakim atas Addendum Perjanjian Sewa Menyewa dan Pengelolaan Pabrik Setelah Pailit

Keadaan pailit adalah sebuah situasi yang tidak dapat dihindari ketika menjalankan suatu bisnis. Kepailitan dapat dijeratkan kepada setiap orang baik itu perseorangan maupun sebuah badan hukum ataupun bukan badan hukum. Dalam hal yang dipailitkan adalah Persekutuan Komanditer (CV), pihak yang dipailitkan adalah para sekutunya yakni sekutu pasif (komanditer) dan sekutu aktif (komplementer). Kedua sekutu ini mengemban tanggung jawab masing-masing terhadap CV yang didirikannya dalam hal terjadi pailit. Sekutu aktif memiliki tanggung jawab yang penuh dalam mengelola perusahaannya dalam jabatannya sebagai direktur. Sementara itu, kedudukan sekutu pasif bertanggung jawab terbatas hanya berdasarkan modal yang ditempatkan dalam CV.¹¹ Dalam CV, Sekutu aktif berperan sebagai pengelola perusahaan melakukan berbagai perbuatan hukum bersama pihak ketiga. Sementara itu, sekutu pasif hanyalah berperan dalam memasukkan aset atau modal berupa uang atau barang ke dalam CV bagi sekutu aktif menjalankan kepengurusannya.

Badan usaha dengan bentuk CV tergolong badan usaha yang tidak badan hukum. Walaupun persyaratan materiel serta unsur untuk dipenuhi oleh CV sebagai badan hukum telah terpenuhi, karena unsur pengesahan atau pengakuan pemerintah belum ada, maka dari itu CV belum bisa dilegalkan keberadaannya sebagai perusahaan yang berbadan hukum.¹² Keadaan pailit yang dialami oleh CV sebagai bukan badan hukum mengakibatkan posisi subjek di muka hukum diduduki oleh anggotanya yang tergabung dalam CV. Dengan begitu, pihak yang mewakili CV di muka hukum adalah sekutu yang tergabung dalam CV pailit tersebut sesuai pertanggungjawabannya masing-masing, yakni sekutu aktif secara tanggung renteng termasuk harta pribadi, sementara sekutu pasif sebatas modal disetorkan.

Kepailitan mengubah kedudukan subjek hukum yang semula cakap dalam melakukan perbuatan hukum menjadi tidak cakap. Kedudukan subjek hukum pengurus CV yang melalui putusan pengadilan niaga sudah dinyatakan pailit akan berpindah kepada kurator dalam kedudukannya sebagai pihak yang melaksanakan pemberesan terhadap harta pailit untuk melunasi utang CV kepada para krediturnya. Ketika CV mengalami pailit, maka CV tidak mempunyai kecakapan lagi untuk melaksanakan perbuatan hukum terhadap harta pailitnya terutama yang berpotensi merugikan pihak kreditur baik dikemudian hari dalam pelaksanaan kepailitan. Jika hal tersebut ditemukan oleh kurator ketika melaksanakan pemberesan terhadap harta pailit, dengan begitu kurator dapat menyatakan bahwa telah ditemukan dugaan *actio pauliana* terhadap kepailitan. Berikut ini terdapat sebuah putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor: 1/Pdt.Sus/Actio Pauliana/2016/PN-Mdn. jo. No. 7/Pdt.Sus-PAILIT/2015/PN. Mdn. yang dalam amarnya mengabulkan gugatan kurator berupa *actio pauliana*. Adapun dalam membatasi debitur dalam melakukan sesuatu perbuatan terhadap kekayaannya, undang-undang memberi pembatasan melalui *actio pauliana*, yakni debitur dapat dituntut oleh kreditur agar perbuatan hukum debitur yang

¹¹ Asikin, Zainal, dan Wira Pria, *Pengantar Hukum Perusahaan*, (Depok: Prenadamedia Group, 2018), 41.

¹² *Ibid.* hlm. 47,

merugikan kreditor dapat dibatalkan.¹³ Peraturan hukum diantaranya UU Kepailitan dan PKPU mengadakan sebuah upaya untuk Kreditor dapat memperoleh hak yang dimilikinya kepada Debitor pailit dengan pengajuan gugatan *actio pauliana* yang diajukan Kurator.¹⁴

Gugatan *actio pauliana* dalam putusan ini diajukan oleh para kurator yang telah ditunjuk dan diangkat sesuai Putusan Pengadilan Niaga Nomor: 07/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN. Niaga-Medan tanggal 3 September 2015. Pihak yang berada dalam pailit adalah CV. Agro Sawita Mandiri Perkasa, yakni Muhammad Yakub selaku direktur (Tergugat I), Ety Ariyani selaku wakil direktur (Tergugat II), serta Selamat Aryadi selaku peseronya (Tergugat III). Pada mulanya kurator mendapati bahwa pabrik kelapa sawit yang merupakan boedel pailit CV. Agro Sawita Mandiri Perkasa ini berada dalam penguasaan H.T. Mufrizal Z. SE selaku direktur CV. Anugerah (Tergugat IV) karena antara Tergugat I dengan Tergugat IV (dikuasakan kepada istrinya yang dalam hal ini Tergugat V) ini telah terjadi perjanjian Kerjasama tertanggal 07 Mei 2015. Kedua perjanjian tersebut terdiri dari Akta Perjanjian Kerjasama Sewa Menyewa No. 50 tanggal 7 Mei 2015 dan Akta Notaris Perjanjian Kerjasama Pengelolaan No. 50 tanggal 07 Mei 2015. Kurator yang melakukan pemberesan harta pailit atas CV. Agro Sawita Mandiri Perkasa ketika melaksanakan tugasnya menemukan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh CV tersebut berupa dibuatnya Berita Acara Kesepakatan Addendum tanggal 3 Oktober 2015, terhadap kedua Akta Perjanjian Kerja Sama No. 50 tertanggal 07 Mei 2015 tersebut. Adapun addendum ini dalam prinsipnya berupa Jual Beli, bahwa apabila perbuatan jual beli atas pabrik tak terpenuhi dan terjadi kepailitan yang tetap berlanjut, kompensasi diberikan pihak pertama (CV. Agro Sawita Mandiri Perkasa) ke pihak kedua berupa uang sejumlah Rp 6.500.000.000,- (enam milyar lima ratus juta rupiah). Perbuatan ini jelas merugikan kreditor karena debitur dengan itikad tidak baik berusaha untuk mengamankan hartanya yang telah menjadi boedel pailit. Perbuatan yang dilakukan debitur juga termasuk perbuatan melawan hukum karena ia sedang dalam kondisi tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum sebagai konsekuensi dari pailit. Hal ini karena akibat hukum dari keadaan pailit, terbitnya putusan pailit memunculkan akibat berupa sita umum atas harta debitur dalam pailit, debitur pailit kehilangan hak-hak sipilnya (hak perdata) dalam mengelola dan juga mengontrol aset pailit miliknya sebagai akibat dari kepailitan.¹⁵ Sehubungan dengan hal lainnya yang tidak tergolong sebagai penguasaan atau pengurusan kekayaan pailit, debitur pailit masih tetap memiliki kewenangan terhadapnya.¹⁶

Ketentuan yang tercantum pada Pasal 41 dan 42 UU KPKPU menyatakan bahwa jika perbuatan hukum yang bukan hal yang wajib dilakukan debitur & sepatutnya atas tindakan tersebut debitur ketahui dapat menimbulkan kerugian untuk kreditor dan perbuatan tersebut yang dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) tahun pengucapan

¹³ Joesoef, Iwan Erar, *Hukum Perjanjian (Asas Teori & Praktik)* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2022), 37.

¹⁴ Fitria, Anisa, "Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Atas Perbuatan Actio Pauliana yang Dilakukan oleh Debitur Pailit," *Lex Jurnalica* 17, no. 1, (2020): 7-11, <https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/view/3145/2760>.

¹⁵ Lumbanraja, Brata Yoga, Siti Malikhatus Badriyah, dan Irma Cahyaningtyas, "Analisis Yuridis Kepailitan Harta Yang Ditinggalkan," *Notarius* 14, no. 1, (2021): 147-161, <https://doi.org/10.14710/nts.v14i1.38840>.

¹⁶ Fuady, Munir, *Hukum Pailit 1998 (Dalam Teori dan Praktek)*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), 72.

putusan pailit, maka demi kepentingan harta pailit dapat diajukan pembatalan ke pengadilan. Pada putusan *actio pauliana* ini, CV. Agro Sawita Mandiri Perkasa membuat dua buah Akta Perjanjian Kerjasama No. 50 tertanggal 7 Mei 2015 tentang sewa menyewa dan pengelolaan atas pabrik kelapa sawit dengan CV. Anugerah. Pernyataan pailit diputus pada tanggal 3 September 2015, kedua perjanjian kerjasama ini masih dihitung 1 (satu) tahun sebelum dikeluarkan putusan pailit. Adanya status pailit memberikan konsekuensi yuridis bagi debitur maupun kreditur. Karena itu, konsekuensi hukum terhadap harta kekayaan yang termasuk boedel pailit adalah mengakibatkan pihak mengalami kerugian atas perjanjian itu sendiri.¹⁷ Atas pertimbangan ini, penulis mendapati hal tersebut sebagai dasar dari majelis hakim menyimpulkan bahwa Tergugat I, II, dan III sudah sepatutnya mengetahui konsekuensi kerugian yang dapat ditimbulkan akibat perbuatan hukumnya terhadap kreditor di kemudian hari dan dapat menghambat pelunasan utang-utangnya kepada kreditor melalui kepailitan.

Seperti yang sudah diuraikan sebelumnya, akibat dari kepailitan bagi debitur adalah ketidakmampuan untuk menguasai harta pailit dan melakukan perbuatan hukum atas harta pailitnya. CV. Agro Sawita Mandiri Perkasa (dalam pailit) sudah sepatutnya mengetahui secara normatif bahwa kedudukan dalam pailit membatasinya dalam melakukan hal-hal keperdataan atas harta pailitnya. Dalam hal ini CV. Agro Sawita Mandiri Perkasa yakni Tergugat I, II, dan III dengan sepakat membuat addendum yang pada dasarnya terkait jual beli, dengan mengeluarkan Berita Acara Addendum tertanggal 3 Oktober 2015 oleh Notaris yakni Cut Dian Satriani S.H., M.Kn. (Turut Tergugat) atas kedua Akta Perjanjian Kerjasama No. 50 tertanggal 7 Mei 2015. Perbuatan hukum yang dilakukan oleh CV ini jelas telah melampaui kedudukannya sebagai subjek hukum karena dilakukan tepat 1 (satu) bulan setelah CV dinyatakan pailit yaitu tanggal 3 September 2015. Hal ini diperjelas dalam bunyi Pasal 24 UU KPKPU yang menyatakan demi hukum debitur kehilangan haknya dalam melakukan pengurusan serta penguasaan atas kekayaannya yang diidentifikasi sebagai harta pailit sejak diucapkannya putusan pailit. Akibat dari kepailitan, debitur pailit dianggap tidak cakap (*onbekwaam*) dan kehilangan kewenangannya (*onbevoegd*) dalam menguasai serta mengurus hartanya sendiri.¹⁸ Beranjak dari hal tersebut, majelis hakim mempertimbangkan bahwa perbuatan hukum yang dilakukan CV ini bukanlah suatu kewajiban yang wajib dilakukan untuk memenuhi perjanjian ataupun karena perintah yang diberikan Undang-undang, melainkan hanyalah kehendak dari CV itu sendiri. Hakim menyatakan bahwa perbuatan tersebut secara nyata bersimpangan dengan undang-undang terkait Kepailitan dan KPKPU, dan bisa digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum.

Menurut analisis penulis, amar yang dikeluarkan oleh hakim atas pertimbangannya dalam putusan pengadilan niaga tersebut sudah beralasan dan berdasar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait kepailitan.

¹⁷ Putri, Olivia Gunawan, dan Ana Silviana, "Kepastian Hukum terhadap Objek Jual Beli Tanah yang Dimasukkan dalam Harta Boedel Pailit oleh Kurator," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 23, no. 2, (2023): 1590-1594, <https://doi.org/10.33087/jiubj.v23i2.3227>.

¹⁸ Halintari, Yusin Yanasrika, "Status Harta Bersama yang Didapatkan Setelah Putusan Pernyataan Pailit dan Dimasukkan Sebagai Boedel Pailit Akibat Tindakan Actio Pauliana (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 461 K/Pdt.Sus-Pailit/2019)," *Indonesian Notary* 2, no. 38, (2020): <https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol2/iss2/38>.

Majelis hakim secara rinci juga mempertimbangkan terkait keabsahan kedua Akta Perjanjian Kerjasama dengan nomor, tanggal, tahun yang sama. Kedua akta tersebut tidaklah sama dimana satu akta berisikan tentang perjanjian sewa menyewa, sedangkan akta lainnya berisikan perjanjian kerjasama pengelolaan atas pabrik kelapa sawit. Masih berlakunya kedua akta perjanjian kerjasama ini mengakibatkan pihak ketiga yaitu CV. Anugerah sebagai Tergugat IV dan V menguasai boedel pailit yang seharusnya tidak dalam kuasa siapapun karena telah menjadi harta pailit yang nantinya oleh kurator dilakukan pemberesan. Terhadap kedua akta tersebut, debitur juga melakukan addendum dihadapan notaris dengan mengeluarkan Berita Acara Kesepakatan Addendum tanggal 3 Oktober 2015. Karena adanya keterlibatan hukum atas pembuatan Berita Acara Kesepakatan Addendum oleh notaris, maka kedudukan notaris dalam putusan ini sebagai Turut Tergugat juga berdasar. Dalam hal ini telah terdapat pembatalan terhadap akta notaris yang diakibatkan oleh pemberian keterangan yang dipalsukan dari pihak terkait¹⁹ yaitu CV. Agro Sawita Mandiri Perkasa. Penulis melihat bahwa CV Agro telah memberikan keterangan palsu kepada notaris atas kedudukannya yang saat itu sedang dalam pailit sehingga tidak mempunyai kecakapan dalam menjalankan perbuatan hukum atas hartanya setelah pailit. Terlebih lagi, yang dijadikan objek dalam addendum tersebut adalah berupa jual beli pabrik kelapa sawit dengan ketentuan apabila ada hal yang tidak terduga dalam jual beli sehingga tidak dapat memenuhi salah satu pembayaran yang dijanjikan ataupun keadaan pailit tetap berjalan maka pihak kedua (CV Anugerah *in casu* Tergugat IV dan V diberikan kompensasi sebagai Kreditur sejumlah Rp 6.500.000.000,- (enam milyar lima ratus juta rupiah). Dalam pengaturan di Amerika Serikat hal ini disebut sebagai *Fraudulent Transfer* yakni perbuatan pemindahan harta kekayaan debitur yang memiliki niat untuk memanipulasi dengan tujuan mengurangi atau menghabiskan harta kekayaan debitur.²⁰ Perbuatan ini secara jelas merugikan kreditor karena debitur dengan sengaja dan mengetahui kedudukannya yang sudah tidak cakap akibat pailit, melakukan addendum perjanjian berupa jual beli yang akan berakibat pada pemindahan harta berupa pabrik kelapa sawit. Pihak yang telah dikatakan pailit sesungguhnya hanya diperbolehkan melaksanakan perbuatan hukum yang melibatkan harta kekayaannya sepanjang hal tersebut memberikan keuntungan bagi *boedel* pailit.²¹ Berdasarkan pertimbangan hakim, addendum berupa jual beli tersebut mengakibatkan kerugian bagi kreditor baik konkuren maupun separatis sebagai pemegang hak tanggungan. Majelis hakim menimbang bahwa hal ini berdasar kepada bunyi Pasal 34 KUHPP (Burgerlijk Wetboek), bahwa segala peralihan/pemindahtanganan hak atas tanah, kepemilikan kapal, hipotek, hak tanggungan, ataupun fidusia yang sudah disepakati dalam perjanjian sebelumnya batal sesudah keputusan kepailitan dikeluarkan.

¹⁹ Adnyana, I Gusti Ngurah, "Kedudukan Notaris Sebagai Turut Tergugat dalam Perkara Perdata," *Jurnal Cakrawala Hukum* 13, no. 1, (2022): 49-57, : <https://doi.org/10.26905/idjch.v13i1.7741>.

²⁰ Mantili, Rai, "Actio Pauliana Sebagai Upaya Perlindungan Bagi Kreditor Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)," *Jurnal ADHAPER* 6, no. 2, (2020): 21-37, <https://doi.org/10.36913/jhaper.v6i2.127>.

²¹ Aprita, Serlika, "Sanksi Pidana Bagi Debitur Akibat Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004," *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 3, no. 1, (2022): 48-56, <https://doi.org/10.18196/ijclc.v3i1.12383>.

Beralaskan pada pertimbangan yang telah diuraikan diatas, majelis hakim mengeluarkan amar putusan atas perjanjian Akta Perjanjian Kerja Sama No. 50 tertanggal 07 Mei 2015 (Sewa Menyewa Pabrik), Akta Perjanjian Kerjasama tertanggal 07 Mei 2015 (Pengelolaan Pabrik) batal demi hukum. Sementara bagi Berita Acara Kesepakatan Addendum terhadap kedua Akta Perjanjian Kerjasama No. 50 tertanggal 7 Mei 2015 antara Tergugat I dengan IV dinyatakan batal demi hukum dan tidak berkekuatan hukum. Sebagai akibatnya majelis hakim menghukum Tergugat IV, V, dan VI dan orang-orang yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan objek boedel pailit yaitu pabrik kelapa sawit yang berlokasi di Desa Pulo Dogom, Sumatera Utara, kepada kurator sebagai Penggugat dengan kondisi dalam keadaan yang kosong tanpa dibebani hak apapun.

3.2. Tanggung Jawab Sekutu CV dalam Penyelesaian Kepailitan atas Pembatalan Addendum Perjanjian Kerjasama

Bentuk perusahaan di Indonesia dapat didirikan berupa perusahaan berbadan hukum dan perusahaan tidak berbadan hukum. Kedudukan CV sebagai badan usaha tidak berbadan hukum memberikan hak dan kewajiban yang berbeda bagi masing-masing sekutu dalam suatu CV. Commanditaire Vennootschap (CV) memiliki 2 (dua) jenis sekutu, sekutu pasif (sekutu komanditer) dan sekutu aktif (sekutu komplementer). Sekutu aktif menjalankan kepengurusan CV, sementara sekutu pasif hanya menyerahkan modalnya ke dalam CV. Kedua sekutu ini menyalurkan inbrengnya kepada CV dengan tujuan agar mendapatkan keuntungan sebagai timbal baliknya. Bagi sekutu aktif bentuk dari inbreng yang diberikan dapat berupa barang, uang, ataupun berupa keahlian, sementara itu bagi sekutu pasif inbrengnya hanya dapat berupa uang ataupun barang.²² Sekutu aktif mempunyai tanggung jawab dengan sifatnya tak terbatas (*unlimited liability*), yakni batasan pertanggungjawaban sekutu aktif tidak hanya dari aset CV tapi juga dari harta pribadinya secara tanggung menanggung, sementara sekutu pasif mempunyai batasan tanggung jawab yang sifatnya terbatas (*limited liability*). Terbatas yang dimaksud adalah hanya sesuai modalnya yang diberikan ke dalam CV. Sekutu aktif dan sekutu pasif dapat berjumlah lebih dari satu. Apabila terdapat dua atau lebih sekutu aktif maka kewajiban para sekutu ditanggung dengan tanggung renteng melibatkan sekutu aktif yang lain dalam CV tersebut.²³ Sekutu pasif tidak diperbolehkan untuk melakukan kepengurusan maupun perikatan dengan pihak lain baik dikuasakan sekalipun.²⁴ Lebih lanjut Pasal 21 KUHD menjelaskan bagi sekutu pasif yang secara jelas melanggar ketentuan tersebut, maka secara keseluruhan ia turut tanggung menanggung bertanggung jawab atas segala perikatan juga utang yang harus dipenuhi oleh CV tersebut.

Ketika CV mengalami kepailitan, sekutu yang akan bertanggung jawab yaitu sekutu aktif sebagai sekutu yang melakukan kepengurusan dalam CV. Sekutu aktif memiliki tanggung jawab dengan sifat tanggung renteng sampai harta pribadinya untuk melunasi utang-utang yang dimiliki oleh CV melalui pailit. Sekutu pasif sebagai pemberi modal semata-mata bertanggung jawab sesuai modal yang ia setorkan saja,

²² Susetyo, Herman, "Kedudukan Firma dan CV Beserta Anggota Sekutunya dalam Hukum Kepailitan," *Law, Development & Justice Review* 4, no. 1, (2021): 70-80, <https://doi.org/10.14710/ldjr.v4i1.11958>.

²³ Safitri, Novita Diana, dan Made Mahartayasa, "Pertanggungjawaban Sekutu dalam Persekutuan Komanditer yang Mengalami Kepailitan," *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 2, no. 2, (2014): 1-5, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/8291>.

²⁴ Pasal 20, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

ketentuan ini berbeda halnya bila sekutu pasif menyalahi ketentuan pada Pasal 20 KUHD, maka ia juga bertanggung jawab dengan tanggung renteng berbarengan dengan sekutu aktif atas segala perikatan dan juga utang yang dilaksanakan olehnya. Untuk menyatakan suatu CV pailit, berdasarkan Pasal 2 UU KPKPU harus memenuhi syarat yakni memiliki sekurang-kurangnya dua kreditor dengan minimal suatu utang jatuh tempo tidak dibayar lunas dan dapat ditagih. Sesudah CV diputuskan pailit, segala bentuk harta pailit diberlakukan sita umum terhadap harta CV sebagai debitor. Konsekuensi dari adanya sita umum, status harta pailit dari perbuatan hukum dan segala transaksi lain dihentikan hingga harta pailit dilakukan pengeksekusian oleh kurator²⁵ untuk memenuhi utang-utangnya. Pemberlakuan sita umum harta debitor yang mengalami kepailitan ini dilakukan agar bisa mencegah adanya transaksi harta pailit debitor yang dapat merugikan kreditor.²⁶ Sesuai bunyi Pasal 24 ayat (1) UUKPKPU, bahwa semenjak pengadilan mengeluarkan putusan pailit, debitor hilang hak dalam pengurusan dan penguasaan harta benda yang tergolong harta (boedel) pailit.

Berkaitan putusan Nomor 1/Pdt.Sus/Actio Pauliana/2016/PN-Mdn. jo. Nomor 7/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN-Mdn, debitor yakni CV (Tergugat I) tersebut yang telah dipailitkan melangsungkan perbuatan hukum setelah dinyatakan pailit berupa addendum atas kedua Akta Perjanjian Kerjasama No. 50 tanggal 07 Mei 2015 tentang Sewa Menyewa dan Pengelolaan. Adapun objek dalam addendum ini adalah pabrik kelapa sawit yang termasuk sebagai boedel pailit. Perbuatan yang dilakukan oleh CV Agro (dalam pailit) ini jelas telah menyalahi aturan undang-undang yang ada yakni Pasal 24 ayat (1) UU KPKPU. Para sekutu CV Agro setelah dinyatakan pailit kedudukannya sudah tidak cakap untuk menguasai harta kekayaannya yang terhitung kedalam boedel pailit. Berita Acara Addendum atas kedua perjanjian ini pada prinsipnya adalah jual beli dengan ketentuan jika terjadi hal yang tidak terduga sehingga para pihak tidak memenuhi salah satu pembayaran yang dijanjikan ataupun terjadi pailit dan keadaan pailit tetap berjalan, maka pihak kedua diberikan kompensasi sebagai kreditur sebesar Rp6.500.000.000,- Berdasarkan bukti yang diajukan oleh kurator dalam putusan tersebut, ditemukan fakta telah terjadi jual beli pabrik kelapa sawit tersebut seharga Rp60.000.000.000,- antara CV Agro Sawita Mandiri Perkasa dengan CV. Bintang Effendi Brothers pada tanggal 8 Januari 2016. Perbuatan hukum yang dilaksanakan oleh para sekutu CV. Agro Sawita Mandiri merupakan bentuk itikad tidak baik, karena atas akibat dari perbuatan hukumnya berupa addendum tersebut dapat merugikan kreditor. Addendum tersebut telah merugikan kreditor yang diantaranya untuk pembayaran tunggakan utang pajak serta tunggakan BPJS Ketenagakerjaan dan pembayaran gaji karyawan CV. Agro Sawita Mandiri Perkasa dan terhadap kompensasi sebesar Rp6.500.000.000,- kepada CV. Anugerah tersebut sesuai klausul jual yang telah diaddendum sebelumnya. Keseluruhannya ini harus dipenuhi dari harta boedel pailit CV. Agro Sawita Mandiri Perkasa, hal ini jelas akan merugikan pemenuhan pembayaran kepada kreditor CV. Agro Sawita Mandiri Perkasa (dalam pailit), karena kreditor lain belum tentu dapat mengambil aset debitor CV. Agro Sawita Mandiri Perkasa sebagai pelunasan atas

²⁵ Reza, Muhammad, "Analisis Terhadap Kepailitan Persekutuan Komanditer dan Akibat Hukumnya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor : 01/Pailit/2006/PN.Niaga.Mdn)," *Premise Law Journal* 1, no. 2, (2013): 1-15.

²⁶ *Ibid.*

utang-utangnya tersebut.²⁷ Addendum dan jual beli yang dilakukan oleh CV. Agro Sawita Mandiri Perkasa ini bukanlah merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh sekutu-sekutunya karena pada dasarnya CV. Agro Sawita Mandiri Perkasa sudah tidak cakap menguasai harta pailitnya. Maka dari itu, atas pertimbangan majelis hakim maka dinyatakan batal demi hukum.

Kurator yang ditunjuk berdasarkan putusan pengadilan memiliki haknya dalam mewakili kreditor untuk mengajukan *actio pauliana* sebagai upaya hukum pembatalan atas perbuatan debitur yang dapat merugikan kreditor. Pada pelaksanaan kepailitan, terdapat tiga jenis kreditor yang harus dipenuhi kewajibannya. Hal ini sesuai ketentuan KUHPerdara yakni Pasal 1135 bahwa antara kreditor yang berpiutang yang diistimewakan, terdapat tingkatan yang diatur berdasarkan sifat dari hak-hak istimewa. Kreditor preferen sifatnya mendahului jenis kreditor yang lainnya, diantaranya seperti pajak negara. Khusus pembayaran atas hak-hak atau upah pekerja diprioritaskan atas seluruh kreditor preferen ini. Sementara itu kreditor separatis adalah kreditor yang mempunyai jaminan atas kebendaan dari utang debitur. Terakhir yakni kreditor konkuren yaitu merupakan kreditor biasa. Maksud dari kreditor biasa berarti ia tidak mempunyai jaminan yang khusus atas piutangnya dan juga tidak mendapatkan hak yang istimewa oleh undang-undang²⁸ sehingga pembayarannya didapat dari sisa harta debitur yang telah dibayarkan kepada kreditor preferen dan separatis. Meskipun kreditor dalam kepailitan digolongkan berdasarkan keistimewannya, proses pelunasan utang kreditor kepailitan tetap harus terjamin kepastian dan kelunasannya sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Pada putusan *actio pauliana* yang dibahas oleh penulis, terdapat fakta bahwa CV. Agro Sawita Mandiri Perkasa (dalam pailit) melakukan addendum berupa jual beli dengan pihak lain dengan ketentuan apabila jual beli tidak terpenuhi serta pailit terus berjalan maka pihak kedua akan memperoleh kompensasi sejumlah Rp 6.500.000.000,- (enam milyar lima ratus juta rupiah). Berdasarkan klausul ini, sehingga CV. Anugerah sebagai pihak kedua yang membuat addendum bersama CV. Agro Sawita Mandiri Perkasa (dalam pailit) kedudukannya juga menjadi seorang kreditor yang harus dipenuhi haknya atas klausul addendum perjanjian tersebut yakni menerima kompensasi dari para sekutu CV. Agro Sawita Mandiri Perkasa.

Jika dilihat dari putusan pengadilan tersebut, majelis hakim mengabulkan permohonan *actio pauliana* terhadap addendum perjanjian tersebut. Filosofisnya, transaksi oleh pihak ketiga yang dikenakan *actio pauliana* haknya tetap harus dihormati, pihak ketiga dari *actio pauliana* bagaimanapun juga termasuk sebagai kreditor dari debitur pailit karena transaksi yang dilakukannya²⁹ yakni berupa adanya kompensasi yang harus dipenuhi oleh debitur pailit. Dalam putusan tersebut disebutkan dalam amarnya terkait Berita Acara Kesepakatan Addendum terhadap kedua Akta Perjanjian Kerjasama No. 50 tertanggal 07 Mei 2015 antara Tergugat I dengan IV dinyatakan batal demi hukum dan tidak berkekuatan hukum. Beranjak dari

²⁷ Putusan Pengadilan Nomor 1/Pdt.Sus/Actio Pauliana/2016/PN-Mdn. jo. Nomor 7/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN-Mdn.

²⁸ Mochamad Januar Rizki, "Tiga Jenis Kreditor dalam Perkara Kepailitan," 2 Agustus 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/tiga-jenis-kreditor-dalam-perkara-kepailitan-1t62e895eda0096/>.

²⁹ Setyabudi, Albertus Hansen, Sylvia Janisriwati, dan Irta Windra Syahrial, "Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga dalam *Actio Pauliana*," *Jurnal Magister Hukum Argumentum* 9, no. 1, (2023): 119-126, <https://doi.org/10.24123/argu.v9i1.5771>.

ketentuan terkait tanggung jawab yang dimiliki sekutu aktif serta pasif dalam CV, bahwa sekutu aktif yang berkedudukan sebagai pengurus CV dengan tanggung renteng hingga harta pribadinya bertanggung jawab untuk melunasi utang-utang CV. Dalam hal ini, CV. Anugerah sebagai pihak kedua dalam addendum perjanjian tersebut bisa dimasukkan kedalam kreditor konkuren karena ia memiliki piutang yang harus dilunasi oleh CV. Agro Sawita Mandiri Perkasa dari perjanjian antara keduanya. Untuk pemenuhan kewajiban utangnya, sekutu aktif dapat dikenai tanggung jawab secara tanggung renteng. Hal ini menjadi suatu akibat hukum yang konkret karena atas diikutkan pailitnya suami ataupun istri maka bagi semua kekayaan suami ataupun istri di dalam penyatuan harta turut terimbas jadi sitaan pailit juga termasuk dalam boedel pailit.³⁰ Sementara itu, sekutu pasif dengan tanggung jawabnya yang terbatas yakni sebatas harta yang disetorkannya ke dalam CV. Dalam menjalankan CV, sekutu pasif tidak dapat melakukan berbagai tindakan kepengurusan termasuk dalam halnya melakukan hubungan hukum dengan pihak ketiga baik dikuasakan sekalipun. Konsekuensi jika sekutu pasif melakukan kepengurusan layaknya sekutu aktif sesuai KUHD Pasal 19 ayat (1) yaitu harus bertanggung jawab secara tanggung renteng. Dalam putusan pengadilan ini tidak dirincikan secara jelas apakah sekutu pasif dari CV. Agro Sawita Mandiri Perkasa turut menandatangani perjanjian dan melakukan perbuatan hukum dengan pihak lain atau tidak. Maka tidak dijadikan pertimbangan juga bagi hakim dalam menentukan putusannya terkait kedudukan sekutu pasif dalam kepailitan ini. Namun jika benar terbukti bahwa sekutu pasif turut menandatangani perjanjian dengan pihak ketiga, maka tanggung jawabnya juga tanggung renteng layaknya sekutu aktif CV dan tidak dapat berlindung pada Pasal 20 ayat (2) KUHD, melainkan ia juga turut menanggung kerugian yang lebih dari kontribusi yang sudah dijanjikan olehnya, ia juga tanggung jawab dalam bentuk tanggung renteng dengan sekutu aktif atau tanggung jawabnya tak terbatas.³¹

4. KESIMPULAN

Hakim menimbang addendum perjanjian sewa menyewa dan pengelolaan atas pabrik kelapa sawit yang dilakukan pascapailit sebagai perbuatan debitor yang dapat dibatalkan melalui *actio pauliana* karena merugikan kreditor dalam pemberesan harta pailit. Akibat ketentuan kompensasi jual beli dalam addendum mengakibatkan kreditor preferen, separatis, maupun konkuren dirugikan karena perbuatan yang dilakukan CV ini bukan suatu kewajiban yang perlu dilakukan dalam memenuhi perjanjian atau perintah dari Undang-undang, melainkan hanyalah kehendak dari CV itu sendiri untuk mengamankan hartanya yang termasuk boedel pailit. Akibat ketentuan jual beli yang dituangkan dalam addendum tersebut, sekutu CV memiliki tanggung jawab kepada pihak kedua untuk memenuhi prestasinya berupa pembayaran kompensasi. Kedudukan pihak kedua ini dapat dimasukkan sebagai kreditor untuk mendapatkan haknya atas kompensasi yang dijanjikan akibat terjadinya pailit kepada debitor. Untuk memenuhi utang-utang CV, tanggung jawab oleh sekutu CV secara tanggung renteng yang melibatkan harta pribadi, sementara itu

³⁰ Muslim, Ahmad Fauzan, "Tanggung Jawab Pengurus Persekutuan Komanditer (CV) dalam Keadaan Pailit," *Reformasi Hukum* 21, no. 2, (2017): 168-191, <https://doi.org/10.46257/jrh.v21i2.20>.

³¹ Nuralim, Nike Destia, "Akibat Hukum Terhadap Sekutu Komanditer yang Menyetujui Tindakan CV Berdasarkan Anggaran Dasar CV dan KUHD," *Indonesian Notary* 2, no. 22, (2020): 518-534, <https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol2/iss4/22>.

sekutu pasif terbatas pada modal disetorkan. Apabila sekutu pasif turut menjalankan kepengurusan dan perbuatan hukum, maka ia juga bertanggung jawab layaknya sekutu aktif secara tanggung renteng dalam memenuhi prestasi dari addendum perjanjian tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asikin, Zainal, and Wira Pria. *Pengantar Hukum Perusahaan*. Depok: Prenadamedia Group, 2022.
- Dewi, Yetty Komalasari. *Pemikiran Baru Tentang Persekutuan Komanditer (CV): Studi Perbandingan KUHD Dan WoK Serta Putusan-Putusan Pengadilan Indonesia Dan Belanda*. Cetakan ke 1. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2016.
- Fuady, Munir. *Hukum Pailit 1998 (Dalam Teori Dan Praktek)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002.
- Joesoef, Iwan Erar. *Hukum Perjanjian (Asas Teori & Praktik)* . Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2022.
- Siddiq, Muhammad Armia. *Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum* . 8th ed. Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2022.

Jurnal

- Adnyana, I Gusti Ngurah. "Kedudukan Notaris Sebagai Turut Tergugat Dalam Perkara Perdata." *Jurnal Cakrawala Hukum* 13, no. 1 (2022): 49-57. <https://doi.org/10.26905/idjch.v13i1.7741>.
- Anandewi, Made Martia S, and Ida Ayu Sukihana. "Actio Pauliana Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Kreditor Dalam Kepailitan." *Jurnal Kertha Desa* 9, no. 11 (2021): 26-36. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthadesa/article/view/73507/42480>.
- Aprita, Serlika. "Sanksi Pidana Bagi Debitor Akibat Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004." *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 3, no. 1 (2022): 48-56. <https://doi.org/10.18196/ijclc.v3i1.12383>.
- Fitria, Anisa. "Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Atas Perbuatan Actio Pauliana Yang Dilakukan Oleh Debitor Pailit." *Lex Jurnalica* 17, no. 1 (2020): 7-11. <https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/view/3145/2760>.
- Halintari, Yusin Yanasrika. "Status Harta Bersama Yang Didapatkan Setelah Putusan Pernyataan Pailit Dan Dimasukkan Sebagai Boedel Pailit Akibat Tindakan Actio Pauliana (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 461 K/Pdt.Sus-Pailit/2019)." *Indonesian Notary* 2, no. 38 (2020). <https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol2/iss2/38>.
- Lumbanraja, Brata Yoga, Siti Malikhathun Badriyah, and Irma Cahyaningtyas. "Analisis Yuridis Kepailitan Harta Yang Ditinggalkan." *Notarius* 14, no. 1 (2021): 147-161. <https://doi.org/10.14710/nts.v14i1.38840>.
- Ma Alhairi, Putra. "Kajian Tanggung Jawab Sekutu Komanditer Dalam Pelunasan Hutang Perusahaan Melalui Kepailitan (Studi Kasus Putusan Nomor: 07/Pdt/Sus-Pailit/2015/PN Niaga. Mdn)." *Otentik's Jurnal Hukum Kenotariatan* 2, no. 2 (2020): 132-145. <https://doi.org/10.35814/otentik.v2i2.2110>.

- Mantili, Rai. "Actio Pauliana Sebagai Upaya Perlindungan Bagi Kreditor Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Undang-Undang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)." *Jurnal ADHAPER* 6, no. 2 (2020): 21–37. <https://doi.org/10.36913/jhaper.v6i2.127>.
- Murniati, Rilda. "Asas Tanggung Renteng Pada Bentuk Usaha Bukan Badan Hukum Dan Akibat Hukum Bagi Harta Pewkawinan." *Jurnal Cepalo* 2, no. 2 (2018): 111–120. <https://doi.org/10.25041/cepalo.v2no2.1768>.
- Musllim, Ahmad Fauzan. "Tanggung Jawab Pengurus Persekutuan Komanditer (CV) Dalam Keadaan Pailit." *Reformasi Hukum* 21, no. 2 (2017): 168–191. <https://doi.org/10.46257/jrh.v21i2.20>.
- Nuralim, Nike Destia. "Akibat Hukum Terhadap Sekutu Komanditer Yang Menyetujui Tindakan CV Berdasarkan Anggaran Dasar CV Dan KUHD." *Indonesian Notary* 2, no. 22 (2020): 518–534. <https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol2/iss4/22>.
- Panatagama, Alfatra. "Actio Pauliana Dalam Kepailitan Yang Melebihi Jangka Waktu Satu Tahun." *Jurist-Diction* 3, no. 4 (2020): 1249–1264. <https://doi.org/10.20473/jd.v3i4.20205>.
- Putri, Olivia Gunawan, and Ana Silviana. "Kepastian Hukum Terhadap Objek Jual Beli Tanah Yang Dimasukkan Dalam Harta Boedel Pailit Oleh Kurator." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 23, no. 2 (2023): 1590–1594. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v23i2.3227>.
- Reza, Muhammad. "Analisis Terhadap Kepailitan Persekutuan Komanditer Dan Akibat Hukumnya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor : 01/Pailit/2006/PN.Niaga.Mdn)." *Premise Law Journal* 1, no. 2 (2013): 1–15.
- Safitri, Novita Diana, and Made Mahartayasa. "Pertanggungjawaban Sekutu Dalam Persekutuan Komanditer Yang Mengalami Kepailitan." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2014): 1–5. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/8291>.
- Saputra, Fajar Ilham, Muhammad Abas, and Farhan Asyhadi. "Tanggung Jawab Sekutu Pasif Dalam Persekutuan Komanditer (CV) Yang Mengalami Kepailitan Dihubungkan Dengan Pasal 20 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) (Studi Putusan Nomor: 2/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN.Niaga Sby)." *Jurnal Rechtscientia Hukum* 2, no. 2 (2022): 79–97. <https://journal.ubpkarawang.ac.id/mahasiswa/index.php/RECHTSCIENTIA/article/view/753/573>.
- Setyabudi, Albertus Hansen, SYlvia Janisriwati, and Irta Windra Syahrial. "Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga Dalam Actio Pauliana." *Jurnal Magister Hukum Argumentum* 9, no. 1 (2023): 119–26. <https://doi.org/10.24123/argu.v9i1.5771>.
- Suari, Kadek Rima Anggen, and I Nengah Suantra. "Tanggung Jawab Sekutu Terhadap Commanditaire Vennootschap (CV) Yang Mengalami Pailit." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 3, no. 3 (2018): 1–5. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/38426>.
- Susetyo, Herman. "Kedudukan Firma Dan CV Beserta Anggota Sekutunya Dalam Hukum Kepailitan." *Law, Development & Justice Review* 4, no. 1 (2021): 70–80. <https://doi.org/10.14710/ldjr.v4i1.11958>.

Website

Rizki, Mochamad Januar. "Tiga Jenis Kreditur Dalam Perkara Kepailitan." August 2022.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/tiga-jenis-kreditur-dalam-perkara-kepailitan-lt62e895eda0096/>.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran

Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1011.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443.

Putusan

Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 1/Pdt.Sus/Actio Pauliana/2016/PN-Mdn. jo. Nomor 7/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN-Mdn.